

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI MENURUT IBNU KHALDUN

#### 2.1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun di lahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan tahun 732 H, atau tepatnya pada 27 Mei 1333. Rumah tempat kelahirannya masih utuh hingga sekarang yang terletak di jalan Turbah Bay. Dalam beberapa tahun terakhir ini rumah tersebut menjadi pusat sekolah *Idarah 'Ulya*, yang pada pintu masuknya terpampang sebuah batu manner berukirkan nama dan tanggal kelahiran Ibnu Khaldun.<sup>1</sup>

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun. Nama kecilnya Abdurrahman. Nama panggilnya Abu Zaid; gelarnya Waliuddin, dan nama populernya Ibnu Khaldun.<sup>2</sup> Ibnu Khaldun dikenal dengan Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kepada kakeknya yang kesembilan, yaitu Khalid bin Utsman, dan dia adalah orang pertama dari marga ini yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab. Dia dikenal dengan nama Khaldun sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan orang-orang Maghribi, yang terbiasa menambahkan huruf wawu (و) dan nun (ن) di belakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, seperti Khalid menjadi Khaldun.<sup>3</sup>

Bani Khaldunyah di Andalusia memainkan peran yang cukup menonjol, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Setelah menetap di

---

<sup>1</sup> Husayn Ahmad Amin, *Seratus tokoh dalam sejarah Islam*, cet ke-7, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001 : Hal. 173.

<sup>2</sup> Ali Abdul Wahid Wafi", *Kejeniusan Ibn Khaldun*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Sari Narulit Lc, cet ke-1, Nuansa press, Jakarta, 2004 : Hal. 4.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 5.

Carmona, kemudian mereka pindah ke Sevilla, dikarenakan situasi politik di Andalusia yang mengalami kekacauan, baik karena perpecahan di kalangan Muslim maupun karena serangan pihak Kristen di Utara, maka Banu Khaldun pindah lagi ke Afiika Utara. Al-Hasan Ibn Jabir adalah nenek moyang Ibnu Khaldun yang mula-mula datang ke Afiika Utara, di mana Ceuta merupakan kota pertama kali yang mereka pijak, sebelum pindah ke Tunis pada tahun 1223.<sup>4</sup>

Di Tunis, di tempat barunya, Banu Khaldun tetap memainkan peran penting. Muhammad Ibn Muhammad, kakek Ibnu Khaldun, adalah seorang 'hajib', kepala rumah tangga istana dinasti Hafsh. Ia sangat dikagumi dan disegani di kalangan istana, berkali-kali Amir Abu Yahya al-Lihyani (711 H), pemimpin dinasti al-Muwahhidun yang telah menguasai bani Hafz di Tunis, menawarkan kedudukan yang lebih tinggi kepada Muhammad Ibn Muhammad, tetapi tawaran itu ditolaknya, pada akhir hayatnya, kakek Ibnu suka menekuni ilmu-ilmu keagamaan hingga wafatnya pada 1337 M.<sup>5</sup>

Dari latar belakang keluarganya yang banyak bergerak dalam bidang politik dan pengetahuan seperti inilah Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H. Menurut perhitungan para sejarawan, hal ini bertepatan dengan 27 Mei 1333 M. Kondisi keluarga seperti itu kiranya telah berperan dominan dalam membentuk kehidupan Ibnu Khaldun. Dunia politik dan ilmu pengetahuan telah begitu menyatu dalam diri Ibnu Khaldun. Ditambah lagi kecerdasan otaknya juga berperan bagi pengembangan karirnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, alih bahasa Osman Ralibi, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1989 : Hal. 8.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 11.

<sup>6</sup> Toto Suharto, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Signifikansinya dalam Konteks Kekinian*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009 : Hal. 34

Secara detail perjalanan hidup Ibnu Khaldun akan dipaparkan dalam tiga fase, yaitu<sup>7</sup> :

*Fase Pertama.* Fase pertama ini dilalui Ibnu Khaldun di Tunis dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332-1350 M. Seperti halnya tradisi kaum Muslim pada waktu itu, ayahnya adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional, mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Di samping ayahnya, Ibnu Khaldun juga mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari para gurunya di Tunis. Tunis pada waktu itu merupakan pusat para ulama dan sastrawan, tempat berkumpulnya para ulama Andalusia yang lari menuju Tunis akibat berbagai peristiwa politik. Menuturkan dari Fathiyah Hasan Slaiman disebutkan bahwa terdapat beberapa guru Ibnu Khaldun yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya. Di antaranya adalah Abu Abdillah Muhrnas Ibn Sa'ad al-Anshari dan Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Bathani dalam qira'at; Abu Abdillah Ibn al-Qashar dalam ilmu gramatika Arab; Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Bahr dan Abu Abdillah Ibn Jabir al-Wadiyasi dalam sastra; Abu Abdillah al-Jayyani dan Abu Abdillah ibn Abd al-Salam dalam ilmu fiqh; dan masih banyak lagi gurunya. Walaupun dia mempunyai banyak guru dan mempelajari berbagai disiplin ilmu, pendidikan yang diperoleh Ibnu Khaldun sangatlah mendalam dan terkesan dalam dirinya.

Dilihat dengan banyaknya disiplin ilmu yang dipelajari oleh Ibnu Khaldun pada masa mudanya, dapat diketahui bahwa beliau memiliki kecerdasan otak yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah orang yang memiliki ambisi tinggi, yang tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja. Pengetahuan begitu

---

<sup>7</sup> Ali Wardi, *Op-Cit*, Hal. 11 – 15.

luas dan bervariasi. Hal ini merupakan kelebihan yang sekaligus juga merupakan kekurangannya.

Fase *kedua* ; Aktifitas Politik Praktis. Fase kedua dilalui Ibnu Khaldun dalam berbagai tempat seperti di Fez, Granada, Baugie, Biskara dan lain-lain, dalam jangka waktu 32 tahun antara 1350-1382 M. Karir pertama Ibnu Khaldun dalam bidang pemerintahan adalah sebagai Sahib al-Alamah (penyimpan tanda tangan), pada pemerintahan Abu Muhammad Ibn Tafrakhtn di Tunis dalam usia 20 tahun. Awal karir ini hanya dijalani Ibnu Khaldun selama kurang lebih 2 tahun, kemudian ia berkelana menuju Biskara karena pada tahun 1352 M Tunis diserang dan dikuasai oleh Amir Abu Za'id, penguasa Konstantin sekaligus cucu Sultan Abu Yahya al-Hafsh.

Pada waktu Abu Inan menjadi Raja Maroko, Ibnu Khaldun mencoba mendekatinya demi mempromosikan dirinya ke posisi yang lebih tinggi. Sultan Abu Inan bahkan mengangkatnya sebagai sekretaris kesultanan di Fez, Maroko. Di kota inilah Ibnu Khaldun memulai karirnya dalam dunia politik praktis, yaitu pada tahun 1354 M. Selama 8 tahun tinggal di Fez, banyak perilaku-perilaku politik yang dia lakukan. Sehingga belum lama menjabat sebagai sekretaris kesultanan, ia dicurigai oleh Abu 'Inan sebagai pengkhianat bersama Pangeran Abu 'Abdillah Muhammad dari Bani Hafsh yang berusaha melakukan satu komplotan politik. Iklim politik yang penuh intrik menyebabkan Ibnu Khaldun meninggalkan Afrika Utara dan demi karirnya sebagai politikus dan pengamat, akhirnya ia memantapkan pergi ke Spanyol dan sampai di Granada pada tanggal 26 Desember 1362 M. Ibnu Khaldun diterima baik oleh raja Granada, Abu Abdillah Muhammad ibn Yusuf. Setahun setelah itu, Ibnu Khaldun diangkat

menjadi duta ke istana raja Pedro El Cruel, raja Kristen Castilla di Sevilla, sebagai seorang diplomat yang ditugaskan untuk mengadakan perjanjian perdamaian antara Granada dan Sevilla. Karena keberhasilannya, raja Castilla V memberi Ibnu Khaldun tempat dan kedudukan yang semakin penting di Granada. Hal ini menimbulkan kecemburuan di lingkungan kerajaan. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Afrika Utara.

Setelah malang-melintang dalam kehidupan politik praktis, naluri kesarjanaannya memaksanya memasuki tahapan baru dari kehidupannya yaitu ber-*khalwat*. Dalam masa *khalwat* dari tahun 1374-1378 itu, beliau menyelesaikan karya al-Muqaddimah yang populer dengan sebutan Muqadimah Ibnu Khaldun, sebuah karya yang seluruhnya berdasarkan penelitian yang baik. Pada tahun 178 M, selanjutnya beliau meninggalkan Qal'at menuju Tunis. Di Tunis beliau mendapatkan tugas menuju Makkah 24 Oktober 1382 untuk ibadah haji dan singgah di Kairo. Sampai di sini, berakhirilah petualangan Ibnu Khaldun dalam intrik-intrik politik yang kadang membuatnya menjadi seorang oportunis.

Fase *ketiga* : Aktivitas Akademis dan Kehakiman. Masa ini merupakan fase terakhir dari tahapan perjalanan Ibnu Khaldun, fase ini dihabiskan di Mesir kurang lebih 20 tahun antara 1382-1406 M. Tiba di Kairo, Mesir pada 06 Januari 1383. Pada masa ini dinasti Mamluk sedang berkuasa. Kemajuan peradaban dan stabilitas politik saat itu menjadikan Ibnu Khaldun lebih tertarik dan karyanya al-Muqaddimah merupakan *magnum opus* atau kedatangan karyanya lebih dahulu daripada pengarangnya sehingga kedatangannya disambut gembira di kalangan akademisi, disinilah tugas barunya sebagai seorang pengajar dilakukan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memberi kuliah di lembaga-lembaga pendidikan Mesir,

seperti Universitas al-Azhar, Sekolah Tinggi Hukum Qamhiyah, Sekolah Tinggi Zhahiriyyah dan sekolah tinggi Sharghat Musyiyyah. Mata kuliah yang disampaikan adalah fiqih, hadis dan beberapa teori tentang sejarah sosiologi yang telah ditulisnya dalam Muqadimah. Selain berjuang dalam dunia akademik, Ibnu Khaldun juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dunia hukum.

Pada tanggal 8 Agustus 1384 M, Ibnu Khaldun diangkat oleh Sultan Mesir, al-Zhahir Barqa, sebagai hakim Agung Madzab Maliki pada mahkamah Mesir, jabatan yang diemban dengan penuh antusias ini dimanfaatkan oleh Ibnu Khaldun untuk melakukan reformasi hukum. Ia berupaya membasmi tindak korupsi dan hal-hal yang tidak beres lainnya di Mahkamah tersebut. Akan tetapi, reformasi ini ternyata membuat orang-orang yang merasa dirugikan menjadi marah dan dengki. Mereka kemudian berusaha memfitnah Ibnu Khaldun dengan berbagai tuduhan, sehingga ia dicopot dari jabatan ini setelah satu tahun memangkunya. Fitnah yang dialamatkan kepada Ibnu Khaldun sebenarnya tidak dapat dibuktikan, tetapi ia tetap bersikeras untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Pada tahun 1387 M Ibnu Khaldun melaksanakan ibadah haji kemudian dia diangkat lagi sebagai hakim agung Mahkamah Mesir oleh Sultan Mesir Nashir Faraj, putera Sultan Burquq. Pada masa ini, Ibnu Khaldun sempat berkunjung ke Damaskus dan Palestina dalam rangka mempertahankan Mesir dari serangan Mongol. Pertemuan selama 35 hari di Damaskus tersebut merupakan peristiwa penting terakhir bagi Ibnu Khaldun dalam perjalanan hidupnya yang penuh ketegangan, penderitaan di balik kesuksesannya. Setelah itu, Ibnu Khalun melanjutkan profesinya sebagai hakim Agung Madzab Maliki hingga wafatnya pada tanggal 16 Maret 1406 M (26 Ramadhan 808 H) dalam usia 74 tahun di

Mesir, jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar Bab al-Nashir, Kairo.

## 2.2. Konsep Jual Beli Menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerjasama dengan pembagian kerja dan spesialisasi. Apa yang dapat dipenuhi melalui kerjasama yang saling menguntungkan jauh lebih besar daripada apa yang dicapai oleh individu-individu secara sendirian. Dalam teori modern, pendapat ini mirip dengan teori *comparative advantage*.<sup>8</sup> Dengan demikian, dalam perspektif Ibnu Khaldun adanya ketergantungan manusia dengan manusia yang lain akan melahirkan kegiatan yang disebut jual beli.

Ibnu Khaldun dalam buku karyanya *Muqaddimah* mengemukakan sebuah teori Model Dinamika yang mempunyai pandangan jelas bagaimana faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik saling berbeda namun saling berhubungan satu dengan lainnya bagi kemajuan maupun kemunduran sebuah lingkungan masyarakat atau pemerintahan sebuah wilayah (negara). Ibnu Khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang koheren dan disusun dalam kerangka sejarah.

Secara umum, pemahaman konsep jual-beli menurut pemikiran Ibnu Khaldun merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut

---

<sup>8</sup> Merza Gamal, *Ibn Khaldun dan Teori Ekonomi*, Lentera, Surabaya, 2005 : Hal. 15.

dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>9</sup>

Setiap individu pasti mengalami atau melakukan transaksi yang berupa jual-beli, dari sinilah perlu penulis kemukakan definisi dari jual-beli. Pengertian jual-beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Dalam istilah Islam, kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “ باع ”, yang jama'nya adalah “ بيع ” dan konjungsinya adalah “ بيعا - يبيع - باع ” yang berarti menjual.<sup>10</sup>

Jual beli merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa aktivitas transaksi jual beli pada suatu objek barang akan menjadi lebih berharga dengan diperdagangkan karena kepuasan masyarakat, laba pedagang, dan kesejahteraan negara semuanya akan meningkat (*gains from trade*).<sup>11</sup> Teori Ibnu Khaldun dalam aktivitas ekonomi khususnya transaksi jual beli mengandung embrio dari teori perdagangan antar komunitas masyarakat bahkan antar negara, disertai suatu analisa tentang syarat pertukaran antara anggota masyarakat kaya dengan anggota masyarakat yang miskin dan tentang kecenderungan alamiah untuk kegiatan tukar menukar barang.

Sebagai salah satu pemikir di bidang sosialogi dalam duni Islam, Jual-beli dalam perspektif pemikiran Ibnu Khaldun merupakan sarana tempat bertemunya

---

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Kajian Klasik dan Kontemporer*, Sinar Grafida, Jakarta, 2000 : Hal. 129.

<sup>10</sup> AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1984 : Hal. 135

<sup>11</sup> Euis Amaliah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Granada Press, Jakarta, 2007 : Hal.185



antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual-beli juga menciptakan hubungan antara manusia di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep jual beli menurut Ibnu Khaldun adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dengan mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan transaksi. Mengenai adanya alat tukar dalam kegiatan jual beli, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa alat tukar atau uang dapat digunakan dalam transaksi jual beli. Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan tetapi hanya alat dimana kesejahteraan akan diraih.<sup>12</sup>

### **2.3. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun mengambil landasan pemikirannya berdasarkan Al Quran dan Al Hadits sebagaimana tradisi Mazhab Maliki yang mendasari pemikiran Ibnu Khaldun ketika menjadi Hakim Agung di Mesir.<sup>13</sup> Dengan demikian, dasar hukum jual beli dalam perspektif Ibnu Khaldun adalah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits serta ijma ulama terutama pada mazhab Maliki.

---

<sup>12</sup> Toto Suharto, *Op-Cit*, Hal. 63.

<sup>13</sup> Euis Amaliah, *Op-Cit*, Hal. 188.

1. **Al-Qur'an :**

a Surat Al-Baqarah [2] ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ..".<sup>14</sup>

Dalam kandungan ayat di atas, Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>15</sup> Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Konsep jual beli pada ayat di atas mengisyaratkan adanya transaksi yang dilandasi saling *men-supply* kebutuhan antar manusia sebagaimana landasan alasan diadakannya transaksi menurut Ibnu Khaldun. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan usaha yang halal dan sah menurut hukum serta benar menurut moral, sedangkan riba merupakan suatu hal yang terlarang. Kegiatan jual beli dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk jalan untuk memperoleh hak milik menurut Islam. Harta yang dihasilkan dengan usaha jual beli yang halal merupakan harta yang terpuji dalam pandangan Islam.

<sup>14</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989 : hal.69.

<sup>15</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, Jakarta, 1999 : Hal.387.

b Surat An-Nisa [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>16</sup>

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab *Al Jam'u fi Tafsirul Qur'anil Karim*, dikatakan bahwa ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Orang beriman boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan berprinsip keadilan.<sup>17</sup> Mengenai prinsip keadilan dalam kegiatan transaksi ekonomi, Islam menekankan dalam tatanan teknisnya untuk menakar, menimbang, menaksir objek transaksi secara adil, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka akan mendapat ancaman dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S Al Muthafifin ayat 1-6 sebagai berikut :

<sup>16</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989 : hal.122

<sup>17</sup> Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999 : Hal.113.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ  
 وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ  
 النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?<sup>18</sup>*

Pada ayat pertama terdapat kalimat *al muthaffifin* yang berasal dari kata *thaffafa* artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Kastir kalimat *ath-thathfif* artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam timbangan. Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan (*al-muthaffifin*) dengan kalimat “wail” artinya celakalah, suatu indikasi bahwa mereka yang melakukan kecurangan dalam timbangan pada suatu transaksi jual beli akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1996 : Hal.470.

<sup>19</sup> Muhammad Nasib Ar Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Vol.4*. Gema Insani, Jakarta 1999 : 931.

## 2. Hadits Nabi Saw :

- a) Dalam kitab *Shahih Bukhari* hadits No.1937 ketentuan mengenai jual beli yang dilakukan dua orang harus saling menerangkan dan tidak menutupi terhadap objek jual belinya, hal dapat dilihat dari hadits berikut :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".*<sup>20</sup>

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keterbukaan, tidak ada unsur tipu menipu. Transaksi bisnis dalam Islam harus terhindar dari nilai-nilai yang bertentangan dengan kebajikan dan bersifat Islami sehingga transaksi tersebut menjadi berkah bagi para pelakunya.

- b) Kemudian dalil mengenai jual beli yang harus ditimbang/ditakar dengan jelas sebagaimana keterangan dari hadits berikut :

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكَلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu* Hadits No.1937, Darul Fiqri, Beirut, tt : Hal. 135.

Dari Abu Al Bakhtari, dia berkata, "Pada suatu ketika saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang (hukum) jual beli pohon kurma." Kemudian Ibnu Abbas pun menjawab, "Rasulullah SAW melarang jual beli pohon kurma hingga seseorang dapat memakan buahnya, yaitu dapat dimakan atau dapat ditimbang." Dia berkata, "Lalu saya pun bertanya kepadanya, 'Apa yang ditimbang?' Seseorang yang ada di sampingnya menjawab, '(Yaitu) hingga dapat dikira-kira'"<sup>21</sup>.

Hadits di atas menisyaratkan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar lagi.

### 3. Ijma' :

Sebagai seorang yang terlahir di lingkungan Mazhab Hanafi dan meniti karir sebagai Hakim Agung dengan landasan mazhab Maliki, dengan demikian Ibnu Khaldun menyadari dasar hukum jual beli menurut tradisi mazhab Maliki. Tradisi ulama Malikiyah yang menjadi dasar pemikiran Ibnu Khaldun sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Muslim Al Hujjaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Kitab Buyu'* Hadits No.920, Darul Fiqri, Damaskus, tt : hal. 12

<sup>22</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002 : Hal.73.

#### 4. Kaidah Fiqih :

الأصل في العبادة الإباحة إلا ما دل دليل على تحريم.

*Al-Ashlu fi ghairi al-ibadah (al-mu'amalah) al-ibahah ila maadalla dalil 'ala tahrimi*, yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang melarangnya.<sup>23</sup>

Kemudian dalam lingkup Mazhab Maliki yang dianut oleh Ibnu Khaldun, dasar pelaksanaan jual beli didasarkan juga kepada kaidah *fiqh* yang menyatakan harus adanya saling ridho diantara para pihak yang melakukan transaksi sebagai berikut:

لَا بَدَّ مِنْ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ

*Harus ada saling ridha dalam setiap akad yang sifatnya mu'awadhah (bisnis) ataupun tabarru' (sumbangan).*<sup>24</sup>

Ada juga kaidah *fiqh* yang menerangkan bahwa kebiasaan suatu budaya dapat dipahami sebagai tindakan yang dibenarkan.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang diperbuat orang banyak adalah alasan/argumen yang wajib diamalkan”.<sup>25</sup>

#### 2.4. Rukun (Unsur-unsur) dan Syarat Jual Beli Menurut Ibnu Khaldun

Adapun mengenai rukun dan syarat dari jual beli menurut mazhab Maliki yang dianut oleh Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut <sup>26</sup>:

<sup>23</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*. Sa'adiyah Putra. Jakarta, 1927 : Hal.38.

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 66,

<sup>25</sup> Syaikh al 'Utsaimin, *Asy Syarhul Mumti 'ala Zadil Mustaqni'*, Jilid 8, Cet. Muassasah Salam, Kairo, tt : Hal. 18.

<sup>26</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, Bulan Bintang. Jakarta. 2006 : 98 – 101.

- a. Akad : Ikatan kata antara penjual dan pembeli, ikatan ini bias diucapkan secara langsung atau kalau tidak mampu(bisu) bisa dengan surat-menyurat
- b. Penjual dan pembeli
- c. *Ma'kud alaih*(objek akad).
- d. Benda-benda yang diperjual belikan.

Sedangkan mengenai syarat-syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Syarat sah ijab Kabul :
  - 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
  - 2) Jangan diselangi kata-kata lain antara ijab dan kabul.
  - 3) Dilakukan oleh orang yang berakal / waras.
- b. Syarat benda yang menjadi objek akad :
  - 1) Suci, maka tidak sah penjualan benda-benda najis, kecuali anjing untuk berburu.
  - 2) Memberi manfaat menurut syara'.
  - 3) Jangan dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain, misal : “jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu”.
  - 4) Tidak dibatasi waktunya.
  - 5) Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat.
  - 6) Milik sendiri.

Diketahui barang yang diperjual belikan tersebut baik berat, jumlah, takaran dan lain-lainnya.



## 2.5. Konsep Akad Istisna dalam Jual Beli Menurut Ibnu Khaldun

Kegiatan jual beli dengan akad transaksi menggunakan akad istishna adalah yang berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan diproduksi secara bertahap. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, hal ini dipandang sebagai bentuk pengadaan barang dari produsen dan akan disalurkan kepada konsumen yang harus dilakukan secara adil dan transparan.

Kebutuhan akan barang yang didatangkan secara bertahap dalam kegiatan transaksi akad *istishna* tidak lepas dari ketertarikan dan ketergantungan antara penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Ibnu Khaldun menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap naik turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan : “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga akan turun”.<sup>27</sup>

Melalui analisa tersebut, Ibnu Khaldun telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga dalam kegiatan transaksi melalui akad *istishna*. Dengan demikian, Ibnu Khaldun telah mendefinisikan bahwa harga adalah hasil dari hukum permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah. Permintaan suatu barang adalah berdasarkan kegunaan (*utility*) barang tersebut, dan tidak selalu karena kebutuhan. Pandangan ini sangat mirip dengan hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi modern.

---

<sup>27</sup> Ibnu Khaldun, *Op-Cit*, Hal, 446.

Dalam persepektif keseimbangan harga menurut Ibnu Khaldun, pada kegiatan transaksi dengan akad *istishna'*, jika perusahaan produsen mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari pihak produsen, maka kontrak/akad *istisna* muncul. Agar akad *istisna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istisna* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta *istisna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Dalam perpektif Ibnu Khaldun, kontrak *istisna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istisna* tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Akad *istisna* akan menjadi tidak sah jika syarat-syarat yang diuraikan pada pembahasan rukun dan syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat lain. Menurut mazhab Hanafi sebagai mazhab yang dianut oleh Ibnu Khaldun, komoditas yang akan dijual dengan akad *istisna* tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, *istisna* tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Selanjutnya dalam perspektif Ibnu Khaldun, pada akad *istishna'* waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu

penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad *istisna* ini tidak sah. Hal ini terjadi karena dalam pandangan Ibnu Khaldun terkait keseimbangan harga yang dipengaruhi keadaan dari individu, maka dalam akad *istisna* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk mendapatkan komoditas dimaksud.

Pihak produsen mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, harga dengan akad *istisna* pada umumnya lebih murah dari harga tunai. Konsensi mengenai harga ini dapat dijustifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang daripada satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata, Rasulullah SAW sampai di Madinah. Dan orang-orang (penduduk Madinah) biasa memanjar buat buah-buahan satu musim atau dua musim, dan dia bersabda : "Barangsiapa memanjar pada buah-buahan, maka hendaklah ia memanjar pada ukuran tertentu dan timbangan tertentu untuk satu masa tertentu".<sup>28</sup>

Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setuju bersama. Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah SAW tidak menetapkan periode minimum. Ibnu Khaldun memberikan

<sup>28</sup> Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Salam Hadits No. 2086*, 1319 H : 1

pandangannya itu atas dasar kemanfaatan objek barang dalam kegiatan jual beli dan perhatian terhadap kepentingan pedagang kecil. Namun, kemanfaatan ini dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian juga, kadang-kadang bagi pedagang lebih baik menetapkan periode waktu minimum yang lebih pendek.

Dalam masalah harga, penetapan harga menurut Ibnu Khaldun dengan akad *istisna* tidak harus lebih tahu mengenai kepentingannya. Jika penjual menyetujui penyerahan barang yang lebih awal secara suka rela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Pendapat Ibnu Khaldun ini dijadikan referensi para ahli hukum Islam kontemporer tertentu dalam memilih pendapatnya karena lebih sesuai untuk transaksi zaman sekarang.